



DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PAKAIAN PADA PELAKSANAAN RANGKAIAN UJIAN TUGAS AKHIR DI FAKULTAS
GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kekhidmatan dan meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif pada pelaksanaan rangkaian ujian tugas akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, maka perlu mengatur pakaian mahasiswa, pembimbing, dan penguji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tentang Pakaian pada Pelaksanaan Rangkaian Ujian Tugas Akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1616/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1107/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1616/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6197/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PAKAIAN PADA PELAKSANAAN RANGKAIAN UJIAN TUGAS AKHIR DI FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS GADJAH MADA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program pendidikan di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, baik di Program Sarjana, Magister, maupun Doktor.
- c. Pembimbing adalah Dosen yang membimbing Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- d. Penguji adalah Dosen yang menguji Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- e. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah.

Pasal 2

- (1) Jenis Ujian Tugas Akhir yang dilaksanakan oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan diatur dalam Peraturan Dekan ini, yakni:
 - a. Ujian/Seminar Usulan Penelitian;
 - b. Seminar Hasil Penelitian;
 - c. Ujian Skripsi;
 - d. Ujian Tesis; dan
 - e. Ujian Tertutup.
- (2) Ujian/Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan untuk Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan untuk Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (4) Ujian Skripsi dilaksanakan untuk Mahasiswa Program Sarjana.
- (5) Ujian Tesis dilaksanakan untuk Mahasiswa Program Magister.
- (6) Ujian Tertutup dilaksanakan untuk Mahasiswa Program Doktor.

BAB II

PAKAIAN PADA PELAKSANAAN RANGKAIAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 3

Pakaian pada pelaksanaan Ujian/Seminar Usulan Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian diatur sebagai berikut,

- a. Mahasiswa Pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
- b. Mahasiswa Wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
- c. Pembimbing dan Penguji Pria: memakai kemeja/batik/seragam kemeja korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
- d. Pembimbing dan Penguji Wanita: memakai blus/batik/seragam blus korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.



Pasal 4

Pakaian pada pelaksanaan Ujian Skripsi dan Ujian Tesis diatur sebagai berikut,

- a. Mahasiswa Pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
- b. Mahasiswa Wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
- c. Pembimbing dan Penguji Pria: memakai kemeja dan dasi/batik/seragam kemeja korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
- d. Pembimbing dan Penguji Wanita: memakai blus/batik/blazer/seragam blus korsa Universitas Gadjah Mada, bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

Pasal 5

Pakaian pada pelaksanaan Ujian Tertutup diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Pria: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi, celana panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi.
- b. Mahasiswa Wanita: memakai blus lengan panjang berwarna putih, rok panjang berbahan kain (bukan berbahan *jeans*) berwarna hitam, jas almamater Universitas Gadjah Mada, dan sepatu resmi
- c. Pembimbing dan Penguji Pria: memakai pakaian formal (kemeja, dasi, dan jas), bawahan menyesuaikan, dan sepatu.
- d. Pembimbing dan Penguji Wanita: memakai pakaian formal (kemeja dan blazer), bawahan menyesuaikan, dan sepatu.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2023
Dekan,
ditandatangani secara elektronik
Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan
 3. Ketua Departemen
 4. Kepala Kantor Administrasi
 5. Ketua Program Studi
 6. Koordinator Bidang Administrasi Tridharma dan Kemahasiswaan
 7. Kepala Urusan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana
 8. Kepala Urusan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana
- di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

